



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapam kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Bendahara Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa.
2. Membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah Desa dan Carik Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 2 Januari 2018

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018

**PERSONIL BENDAHARA DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA	DIANGKAT MENJADI
1	2	3
1.	DWI ZULIYANTI, SIP Staf Desa Pleret	Bendahara Desa Pleret
2.	NUR ZIYATUN Staf Desa Pleret	Pembantu Bendahara Desa Pleret

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI